



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan ⁹³

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo-SP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
12. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
13. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
18. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
19. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
20. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
21. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
22. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
23. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
24. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. 

27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
29. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
30. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
31. Pengembangan Aplikasi adalah suatu metodologi yang dipakai untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem atau perangkat lunak.
32. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
33. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
34. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2


Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SPBE; dan
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan. 

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus-menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- f. pendanaan.

BAB IV TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6


- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan pengaturan, pengarahan, dan pengendalian penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi; *ap*

- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang diturunkan dari referensi arsitektur SPBE nasional dan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur, yang memuat:
 - a. referensi arsitektur Proses Bisnis;
 - b. referensi arsitektur Data dan Informasi;
 - c. referensi arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi SPBE dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Diskominfo-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 

- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. perubahan RPJMD; atau
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Sekretaris Daerah dan Diskominfo-SP berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 


Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi SPBE.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Perencanaan dan fungsi Penganggaran dengan berkoordinasi dengan Diskominfo-SP.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi SPBE;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. penyediaan *bandwith* dan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi;
 - f. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan website;
 - g. keamanan informasi;
 - h. pengembangan kompetensi penyelenggara/sumber daya manusia SPBE;
 - i. sosialisasi dan koordinasi SPBE; dan/atau
 - j. kebutuhan lain terkait SPBE.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana dan anggaran SPBE dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

- (6) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Perencanaan dan fungsi Penganggaran dengan berkoordinasi dengan Diskominfo-SP.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan difasilitasi serta ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Diskominfo-SP.
- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Diskominfo-SP berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Proses Bisnis dilakukan reviu secara berkala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Diskominfo-SP.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk data dan informasi yang diperoleh dari Instansi Pusat, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain Pengguna SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan dan mengelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia serta Arsitektur SPBE.
- (3) Penyelenggaraan pengumpulan, verifikasi, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi dilaksanakan dengan menjamin keamanan data dan informasi.
- (4) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah ap

berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

- (5) Pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi dikoordinasikan dan dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Penyelenggaraan standar interoperabilitas, integrasi, keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan Data dan Informasi dilaksanakan oleh Diskominfo-SP.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi dikoordinasikan dan dapat dikonsultasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
- (8) Data dan Informasi dilakukan reviu secara berkala serta sewaktu-waktu untuk menjamin perbaikan tata kelola Data dan Informasi secara berkelanjutan terhadap perubahan kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, perubahan teknologi, serta perubahan kebijakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE.
- (9) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti oleh Sekretariat Satu Data Pemerintah Daerah dan Diskominfo-SP.

Pasal 14

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. *φ*

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Diskominfo-SP.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikelola oleh Diskominfo-SP.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan Pusat Data dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, apabila Pemerintah Daerah memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi maka Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional.
- (3) Diskominfo-SP mengoordinasikan dan memfasilitasi penggunaan Pusat Data Nasional pada seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh Diskominfo-SP. 

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan antara Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan/atau menggunakan Jaringan Intra Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang disediakan penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dikelola dan dikendalikan oleh Diskominfo-SP.
- (5) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan/atau Jaringan Intra Pemerintah untuk menjaga keamanan dan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (6) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (7) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Jaringan Intra Pemerintah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, dan rekomendasi hasil reviu dan ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. interoperabilitas antar Layanan SPBE Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan Layanan SPBE Instansi Pusat;
 - c. interoperabilitas dengan Layanan SPBE Pemerintah Provinsi; dan
 - d. interoperabilitas dengan Layanan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan. *gp*

- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. membuat keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dan/atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengintegrasikan layanannya.
- (5) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilakukan reviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah harus dikonsultasikan dan mendapatkan pendampingan dari Diskominfo-SP.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (5) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis; *wp*

- c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan; dan
 - e. pemeliharaan.
- (7) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan.
- (8) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang didasarkan pada perubahan lingkungan, perubahan teknologi, serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi Layanan SPBE.
- (9) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 21

Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, telah ditetapkan dan telah tersedia, Perangkat Daerah pemilik layanan harus menggunakan Aplikasi Umum.


Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Diskominfo-SP dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan Aplikasi Khusus serta harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan dengan biaya Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar lingkup Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Diskominfo-SP.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
- a. kerahasiaan; 

- b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
 - (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
 - (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pencadangan dan pemulihan.
 - (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi.
 - (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.


Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Diskominfo-SP mengoordinasikan dan memfasilitasi penerapan Keamanan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilakukan reviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai perubahan kebutuhan, perubahan teknologi, perubahan lingkungan penyelenggaraan SPBE.
- (5) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, dan hasil rekomendasi reviu ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, 

- pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
 - (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan data terbuka;
 - c. layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektoral sesuai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, sosial perhubungan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan sektor lainnya.
 - (6) Penyelenggaraan Layanan SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah.
 - (7) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
 - (8) Dalam hal Layanan SPBE memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Layanan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Diskominfo-SP dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB V

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data; *cp*

- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.


Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 28

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen risiko SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian internal.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 29

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses yang mencakup:
- a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian; 

- e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah menerapkan manajemen keamanan informasi, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Diskominfo-SP.
 - (4) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen keamanan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta hasil rekomendasi reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

Bagian Keempat
Manajemen Data


Pasal 30

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan yang meliputi:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk dan data referensi;
 - c. basis data; dan
 - d. kualitas data.
- (3) Manajemen data dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Diskominfo-SP.
- (4) Manajemen data dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen data SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerapan manajemen data SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan selaras dengan kaidah kebijakan Satu Data Indonesia.
- (6) Pelaksanaan manajemen data dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Satu Data Pemerintah Daerah dan Diskominfo-SP.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 31


- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. 

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset dan barang milik daerah dan difasilitasi oleh Diskominfo-SP.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di setiap Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan difasilitasi oleh Diskominfo-SP. 


Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 33

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Diskominfo-SP.
- (4) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pedoman manajemen pengetahuan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 34

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan SPBE, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Diskominfo-SP.
- (5) Pelaksanaan manajemen perubahan dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP. 

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 35

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan manajemen Layanan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Diskominfo-SP.
- (4) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, serta rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Diskominfo-SP.

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (5) Dalam hal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan maka Pemerintah Daerah melalui tim auditor internal dapat melakukan audit internal. 4

- (6) Tim auditor internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo-SP.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang berlaku.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Pasal 38

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dan difasilitasi oleh Diskominfo-SP.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 

- (3) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan difasilitasi oleh Diskominfo-SP.
- (4) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

BAB VII

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK


Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengarah : Bupati;
 - b. koordinator : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil koordinator :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum;
 - d. penanggung jawab : Kepala Diskominfo-SP;
 - e. anggota terdiri dari :
 1. Kelompok Kerja Kebijakan dan Tata Kelola SPBE;
 2. Kelompok Kerja Manajemen SPBE; dan
 3. Kelompok Kerja Layanan SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim asesor internal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim asesor internal ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui tim koordinasi SPBE.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 48), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS KOMINFO, SP KAB. LUWU TIMUR

TELUH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KAWID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 74